

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PERKARA KEBAKARAN
HUTAN DI KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU : ASPEK
PERDATA KORPORASI DAN *HIFDZ AL-BI'AH***

(STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 728/PK/PDT/2020)



UIN

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STARATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM /
ILMU HUKUM

OLEH:

KEMAS MUHAMMAD AZMI
19103080009

PEMBIMBING:

A HASHFI LUTHFI, M.H.
19680416 199503 1 004

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2023

ABSTRAK

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh kasus pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh PT. Jatim Jaya Perkasa (PT. JJP) di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Pertanggungjawaban korporasi di bidang lingkungan hidup diatur didalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Prinsip yang digunakan dalam menentukan pertanggungjawaban tersebut adalah prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yakni prinsip tanggungjawab tanpa harus membuktikan adanya suatu unsur kesalahan. Dalam aspek *hifdz Al-Bi'ah*, pertanggungjawaban korporasi dibidang lingkungan hidup perkara kebakaran hutan yakni dengan mengganti kerugian akibat kerusakan dan pencemaran yang dilakukan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Pustaka (Library Research), yakni penelitian menggunakan putusan Mahkamah Agung (MA) sebagai sumber datanya, buku, pengumpulan data dokumen, literatur dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan baik sebagai sumber primer maupun sumber sekunder untuk menunjang data-data yang diperoleh dan untuk memperbanyak serta memperkuat referensi yang terkait dengan permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini.

Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan pertimbangan hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dalam perkara tersebut. Penulis berpendapat bahwa terdapat tiga hal yang saling bertentangan yang diajukan oleh para pihak dalam perkara PT.JJP yakni, yang pada akhirnya mempengaruhi putusan hakim. Pertama terkait dengan lokasi kebakaran lahan. Kedua, luas wilayah yang terbakar. Dan yang ketiga, besarnya nilai kerugian lingkungan dan biaya pemulihan yang diperlukan. Menurut penulis, Jika dilihat dari konsep Hifdz Al-Biah, perbuatan yang dilakukan oleh PT. JJP sudah menghilangkan manfaat maka dari itu PT. JJP harus bertanggungjawab untuk mengembalikan manfaat yang dibuatnya. Untuk mengembalikan manfaat tersebut, MA memutuskan bahwa PT. JJP harus bertanggungjawab dengan mengganti kerugian ekologis, ekonomi dan juga biaya pemulihan lingkungan hidup. Artinya putusan MA diharapkan untuk bisa mengembalikan manfaat yang telah hilang karena ulah korporasi tersebut. Dalam aspek perdata, pertanggungjawaban perdata korporasi di bidang lingkungan hidup adalah dengan mengganti kerugian akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan yang dilakukan.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Perdata, Korporasi, Hifdz Al-Bi'ah*

ABSTRACT

This article is motivated by the case of forest and land burning which was carried out by PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP) in Rokan Hilir Regency, Riau Province. Corporate responsibility in the environmental field is regulated in Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and several other laws and regulations. The principle used in determining this liability is the principle of absolute liability (strict liability), namely the principle of responsibility without having to prove the existence of an element of error. In the aspect of hifdz Al-Bi'ah, corporate responsibility in the field of the environment in forest fire cases is to compensate for losses caused by damage and pollution.

The type of research used is library research, namely research using Supreme Court decisions as data sources, books, document data collection, literature and studying the provisions of laws and regulations both as primary and secondary sources to support the data collected. obtained and to reproduce and strengthen references related to the problems to be answered in this research.

Based on this research, there are differences in the considerations of the district court judge and the high court in this case. The author is of the opinion that there were three conflicting things put forward by the parties in the PT.JJP case, namely, which ultimately influenced the judge's decision. The first is related to the location of land fires. Second, the area burned. And third, the magnitude of the value of environmental losses and the required recovery costs. According to the author, when viewed from the Hifdz Al-Biah concept, the actions committed by PT. JJP has eliminated the benefits, therefore PT. JJP must be responsible for returning the benefits it creates. To return these benefits, the Supreme Court decided that PT. JJP must be responsible by compensating for ecological, economic losses as well as environmental restoration costs. This means that the Supreme Court's decision is expected to be able to restore the benefits that have been lost due to the actions of the corporation. In the civil aspect, corporate civil liability in the environmental field is to compensate for damages and environmental pollution that has been committed.

Keywords: *Civil Liability, Corporate, Hifdz Al-Bi'ah*



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kemas Muhammad Azmi


NIM : 19103080009

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS KEBAKARAN HUTAN DI KABUPATEN ROKAH HILIR, PROVINSI RIAU: ASPEK PERDATA KORPORASI DAN *HIFDZ AL-BI'AH* (STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 728/PK/PDT/2020)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 08 Juni 2023 M
1445 H


Kemas Muhammad Azmi
NIM: 19103080009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Kemas Muhammad Azmi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UTN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Kemas Muhammad Azmi

NIM : 19103080009

Judul : "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PERKARA
KEBAKARAN HUTAN: ASPEK PERDATA KORPORASI DAN
HIFDZ AL-BI'AH (STUDI KASUS KEBAKARAN HUTAN DI
KABUPATEN ROKAN HILIR, RIAU)"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UTN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 08 Juni 2023 M

19 Dzulqa'idah 1444 H.

Pembimbing,


A Hashfi Luthfi, M.H.

NIP. 19680416 199503 1 004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-728/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PERKARA KEBAKARAN HUTAN:DI
KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU : ASPEK PERDATA KORPORASI
DAN *HIFDZ AL-BIAH* (STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 728/PK/PDT/2020)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KEMAS MUHAMMAD AZMI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080009
Telah diujikan pada : Selasa, 13 Juni 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6493ba37e0e45



Penguji I
H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6492ca4d3fbce



Penguji II
Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 648fac31e443b



Yogyakarta, 13 Juni 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6493b8f1642b

MOTTO

“Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan. Karena 'Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya”

~QS. Al-Baqarah: 286~

“Manusia asalnya dari tanah, makan hasil tanah, berdiri diatas tanah, akan kembali ke tanah. Kenapa masih bersifat langit?”

~Hamka~



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kepada Allah SWT, dan Rasulullah SAW.

Untuk:

Almamater tercinta

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye

ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع'	' Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Tunggal karena tasydīd ditulis Rangkap:

متعاقدين	Dibaca	<i>muta'addidah</i>
عدة	Dibaca	<i>'iddah</i>

--	--	--

III. Tā' marbūtah di akhir kata.

- a. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Dibaca	<i>ḥikmah</i>
جزية	Dibaca	<i>Jizyah</i>

(ketentuan tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti Zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Dibaca	<i>ni 'matullāh</i>
زكاة افطر	Dibaca	<i>zakātul-ḥitri</i>

IV. Vokal Pendek

ـَـ	fathah	Ditulis	A
ـِـ	Kasrah	Ditulis	I
ـُـ	ḍammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	ā (garis di atas)
	Dibaca	<i>jāhiliyya</i>
fathah + alif maḥṣūr	Ditulis	ā (garis di atas)
	Dibaca	<i>yas'ā</i>
kasrah + ya mati	Ditulis	ī (garis di atas)
	Dibaca	<i>majīd</i>
dammah + wau mati	Ditulis	ū (dengan garis di atas)
	Dibaca	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

fathah + yā mati	Ditulis	Ai
fathah + wau mati	Ditulis	U

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lām

- Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al-

القران	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* sama dengan huruf *qomariyah*.

الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>
السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفر و ض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ,
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT. Tuhan sekalian alam, yang telah memberikan kasih dan sayang kepada semua makhluknya, termasuk kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala nikmat yang dianugerahkan olehnya. Shalawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan umat islam nabi agung Muhammad SAW beserta para Sahabat, Keluarga, dan Pengikutnya hingga akhir zaman. Berkat perjuangan dakwah Rasulullah SAW-lah seluruh umat dapat merasakan indahny ajaran islam yang menjadi Rahmat bagi semesta alam ini.

Skripsi ini pada akhirnya dapat selesai Dengan izin dan ridha Allah SWT, serta dengan seluruh dukungan, kebaikan, dan doa dari seluruh pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini izinkanlah penulis untuk menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ayah, Ibu, Adek Zaki, Adek Imam, Adek Habibie, atas semua dukungan, doa, dan kebaikannya yang telah diberikan kepada penulis.
2. Prof. Dr.Phil Al Makin, Sag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag, Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. A Hasfi Luthfi, M.H., Selaku Sekretaris Program Studi Hukum ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. A Hasfi Luthfi, M.H., Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, dan saran selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan motivasi, semangat, dan dukungan selama perjalanan kuliah penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Dosen-Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu dan pelajaran hidup yang bermanfaat. Tak lupa juga kepada seluruh Staff Program Studi Hukum ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Sukma, Seorang kawan setia yang tak pernah Lelah dalam menemani dan mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini. Masa perkuliahan dan rantauku terasa hangat dan nyaman karena kehadiranmu.
10. Teman-Teman Overload (Kamal, Boyi, Ichsan, Chelvin, Rasyid, Iqbal, Dan Idwar) yang telah berjuang bersama dalam hiruk-pikuk perkuliahan yang terkadang melelahkan, tapi terasa sangat menyenangkan dengan kehadiran kalian.

11. Seluruh teman-teman Prodi HES Angkatan 2019 yang walaupun lebih lama pertemuan kita secara online, tetapi tidak mengurangi kebersamaan dalam masa perkuliahan.
12. Seluruh teman-teman Pekanbaru (Ahada, Farrel, Fadhli, Hafis, dan Arfan) yang selalu ada menemani penulis dalam mengenal asyik persahabatan.
13. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Walaupun tak bisa penulis sebutkan Namanya satu persatu, tapi tidak akan mengurangi rasa terimakasih penulis kepada semuanya.

Yogyakarta, Juni 2023
Penulis,

Kemas Muhammad Azmi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI.....	19
A. Pertanggungjawaban	19
B. korporasi	27
C. Sanksi.....	45
D. Konsep Hifdz Al-Biah	52
BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN	57
A. Putusan Pengadilan	57
B. Deskripsi Perkara.....	62
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KORPORASI DI BIDANG KEBAKARAN HUTAN ASPEK PERDATA DAN HIFDZ AL-BIAH	68
A. Analisis perdata Pertanggungjawaban perdata korporasi pada kasus kebakaran hutan di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau	68
B. Tinjauan Hifdz Al-Biah terhadap pertanggungjawaban korporasi pada kasus kebakaran hutan di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.	75
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran-Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	89



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korporasi merupakan sebuah unsur yang sangat dekat hubungannya dengan badan hukum (rechtspersoon). Istilah korporasi yang tercantum kamus hukum (Dictionary of Law Complete Edition) berarti suatu badan hukum atau kumpulan dari beberapa organisasi yang dikendalikan dan dikelola baik berbentuk badan hukum maupun tidak. Pada mulanya korporasi didefinisikan sebagai suatu badan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang aktivitasnya diatur oleh pengurus di mana pihak tersebut memiliki wewenang untuk menjadi wakil korporasi di intern maupun di ekstern pengadilan.¹

Kontribusi korporasi terhadap pertumbuhan industri pada awalnya bisa menaikkan perkembangan ekonomi dengan income negara berupa pajak, devisa, dan juga ketersediaan lapangan pekerjaan yang lebar untuk warga negara. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu seringkali korporasi menyelenggarakan kegiatan yang tidak sesuai semestinya atau keluar dari koridor yang ditetapkan, yang kemudian disebut sebagai kejahatan korporasi. Price fixing (mempermainkan harga secara ilegal), false advertising (penipuan promosi), kejahatan di bidang perbankan:

¹“Kamus Hukum Online Indonesia,” t.t., <https://kamushukum.web.id/?s=korporasi>.

cybercrime, money laundering, illegal logging dan kejahatan lingkungan hidup adalah beberapa bentuk dari kejahatan-kejahatan korporasi.²

Dalam hal lingkungan hidup, salah satu kejahatan korporasi adalah membuka lahan industri dengan cara membakar hutan serta mengabaikan prinsip-prinsip hukum, hal ini dikarenakan korporasi menganggap kegiatan tersebut lebih murah sehingga dapat mengurangi biaya operasional.³ Kejahatan korporasi ini sangat berdampak pada kerusakan lingkungan hidup. Kasus perusakan hutan ini menjadi suatu kasus tindak pidana kejahatan yang akan menimbulkan berbagai dampak negatif baik dalam aspek Kesehatan, keselamatan maupun dalam aspek perekonomian dan sosial.⁴

Kebakaran hutan di Desa Sei Majo, Kubu Babussalam, Rokan Hillir, Provinsi Riau merupakan salah satu insiden kebakaran hutan yang mencuat. Kejadian ini ditimbulkan dari PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP). Insiden di mana melalap area seluas 120 hektar berlokasi di blok S.03D dan T.03D, di mana sebenarnya merupakan salah satu planning tahunan PT JJP pada tahun 2013 untuk penanaman kembali terhadap tanaman sawit yang kurang produktif.

² Fabiana Meijon Fadul, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi Dikaitkan dengan Prinsip Strict Liability (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 36/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tjt dan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 3" VI, no. 2 (2019), hlm. 1–15.

³Choky Immanuel Siregar, Adi Tirto Koesoemo, and Royke Y.J. Kaligis, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Kebakaran Hutan Dan Laham" 4 (2021):hlm.16.

⁴ Muhammad Akbar Eka Pradana, "Pertanggungjawaban Perdata Korporasi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Komparasi Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus: Kebakaran Hutan Dan Lahan PT. National Sago Prima (NSP) Di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau)," *Jurnal: Al-Mazahib* Vol. 7, no. No. 2 (2019): hlm. 145-165, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1881>.

Fakta mengungkapkan mengungkapkan bahwa ada titik panas (hotspot) yang terdeteksi mencapai lebih dari 30% selama periode tahun 2009 hingga 2014, yang menunjukkan adanya kebakaran yang terjadi berulang kali. Hal ini menunjukkan bahwa kebakaran hutan sengaja dilakukan dan termasuk aspek krusial dalam permasalahan kehutanan dan perkebunan di Nusantara. Untuk mencegah insiden serupa yang timbul, hendaknya dilakukan upaya nyata dari lembaga yang berwenang.

Berdasarkan UUD NKRI 1945, ditegaskan secara jelas apabila tujuan pembentukan negara dan pembentukan pemerintahan salah satunya yakni guna meningkatkan kemakmuran masyarakat secara general. Dalam rangka memperoleh kemakmuran yang dimaksud, UUD 1945 menyerahkan wewenang eksklusif kepada pemerintah supaya mengendalikan lingkungan hidup beserta kekayaan alam di dalamnya. Hal ini diatur berdasarkan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, di mana diuraikan apabila:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat”.

Peraturan di atas diberlakukan sebagai upaya konkret dari pemerintah untuk memastikan kepastian hukum, sehingga masyarakat memiliki kesadaran dalam menjaga dan mempertahankan lingkungan hidup. Selain itu, pemerintah juga telah menyusun perangkat hukum khusus terkait hukum lingkungan untuk menghukum siapa pun yang melakukan destruksi terhadap ekosistem.

Selanjutnya, dalam rangka penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang tercermin dalam UU No. 4 thn 1982 terkait lingkungan hidup (UULH) dan UU No. 23 thn 1997 terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), yang sudah diperbarui dengan Undang-Undang teraktual, yakni UU No. 32 thn 2009 di mana telah diuraikan mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Diharapkan bahwa konstitusi tersebut bisa diterapkan selaku rujukan dari lembaga yang berwenang guna memunculkan dampak jera terhadap subjek yang menimbulkan kerusakan alam.⁵

Menurut syariat, perlindungan kawasan hidup dari dampak buruk polusi dan atau destruksi adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seluruh manusia yang berdasarkan prinsip kemaslahatan. Pelestarian lingkungan hidup dalam Bahasa arab dikenal dengan istilah memelihara lingkungan (Hifdz al-bi'ah). Istilah Al-Bi'ah ini diartikan sebagai lingkungan hidup dengan berdefiniskan apabila alam merupakan perpaduan tempat bersama seluruh unsur, kekuatan, kondisi, dan subjek termasuk masyarakat dan kebiasaannya yang mempengaruhi lingkungan itu sendiri. Hifdz Al-bi'ah menjadi sebuah ketentuan syariat yang berasal dari nash-nash mengenai perilaku masyarakat bagi tempat domisilinya yang akan merealisasikan kesejahteraan dalam hidup dengan cara melestarikan lingkungan.⁶

⁵ Siregar, Koesoemo, and Kaligis, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Kebakaran Hutan Dan Laham," 2021, hlm. 7–9.

⁶ Suryani and M. Ikfil Chasan, "Meninjau Kembali Fikih Lingkungan Di Era Kontemporer: Pengarusutamaan Hifdz Al-'Alam Sebagai Bagian Dari Maqashid Al-Syari'Ah," *Al-Tahrir* 17, no. 2 (n.d.): hlm. 353–370.

Menjaga lingkungan (Hifdz al-Bi'ah) adalah salah satu wujud dari Maqasyid al-Shari'ah. Hal tersebut dilakukan sebagai gerak nyata untuk memenuhi tujuan dari Syari'at Maqasid asy-shari'ah yaitu menghindari atau mencegah terjadinya destruksi (mafsadah) dan menciptakan manfaat atau kesejahteraan (maslahah) terhadap seluruh masyarakat melalui pengelolaan kehidupan yang bijak, terutama dalam hal lingkungan hidup.⁷ Dengan demikian, Hifdz al-biah bisa didefinisikan sebagai norma-norma atau hukum praktis yang relevan dengan hablumminannas secara nyata dengan lingkungan.⁸

Melalui uraian yang telah dipaparkan, peneliti tergugah untuk menyelenggarakan kajian dengan tajuk ***“Pertanggungjawaban Hukum Atas Perkara Kebakaran Hutan Di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau : Aspek Perdata Korporasi Dan Hifdz Al-Bi'ah (Studi Kasus Putusan MA Nomor 728/PK/PDT/2020).”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban perdata korporasi dalam hukum perdata terhadap pertanggungjawaban korporasi dengan mengambil kasus kebakaran hutan di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau?

⁷ Pradana, “Pertanggungjawaban Perdata Korporasi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Komparasi Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus: Kebakaran Hutan Dan Lahan PT. National Sago Prima (NSP) Di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau).”

⁸ Muhammad Hilmi Mat Johar et al., “Konsep Hifdz Al-Bi'ah Dalam Pengurusan Risiko Bencana Alam: Satu Sorotan Awal,” *Jurnal 'Ulwan* 6, no. 3: hlm. 271.

2. Bagaimana tinjauan terhadap *Hifdz Al-Biah* terhadap pertanggungjawaban korporasi dengan mengambil kasus kebakaran hutan di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Melalui pemaparan yang diungkapkan sebelumnya, pencapaian yang hendak dituju sebagaimana di bawah ini:

- a. Guna mengidentifikasi bagaimana pengaturan pertanggungjawaban perdata korporasi tentang kebakaran hutan.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan *Hifdz Al-bi'ah* atas pertanggungjawaban perdata korporasi melalui pengambilan permisalan insiden kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

2. Manfaat Penelitian

Adanya kajian berikut hendaknya dapat menyumbangkan beberapa manfaat di antaranya:

a. Secara Teoritis

- 1) Memberikan sumbangsih pemikiran bagi ensiklopedia keilmuan dan kritik untuk menambah pemahaman dibidang hukum tentang pertanggungjawaban perdata korporasi kebakaran hutan.

- 2) Dengan melalui pandangan hukum positif dan nilai syariat, penelitian ini diharapkan masyarakat sadar akan kepastian hukum sehingga tidak ada penyalahgunaan kewenangan.

b. Secara Praktis

- 1) Menjadi sumbangsih khazanah intelektual kepada masyarakat berkaitan dengan pembebanan perdata korporasi kebakaran hutan berdasarkan nilai positif dan nilai syariat.
- 2) Melalui hasil kajian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi positif, terutama guna menumbuh-suburkan keilmuan dalam ranah Hukum Ekonomi Syariah. Adapun kajian ini sekaligus dimaksudkan agar dapat dimanfaatkan sebagai model atau literatur bagi para pengkaji topik terkait berikutnya terkait pertanggungjawaban perdata korporasi kebakaran hutan.

D. Telaah Pustaka

Dalam proses menuju pelaksanaan kajian, tahapan permulaan yang hendaknya dijalankan yaitu melakukan review literatur yang bertujuan untuk memahami sedalam apa kajian yang sudah diselenggarakan tentang topik yang dibahas, serta dimaksudkan menganalisis ketidaksamaan antara kajian-kajian sebelumnya dengan kajian yang hendak dilaksanakan. Dalam hal ini, perbincangan tentang kebakaran hutan, baik dalam bentuk buku, jurnal, skripsi, maupun sumber literatur lain yang ditemukan oleh penulis, menjadi objek kajian.

Sebuah jurnal yang ditulis Rony Andre Christian Naldo dan Mesdiana Purba berjudul "Konsep Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi Sebab Kebakaran Lahan Perkebunan Mengakibatkan Ancaman Serius" membahas tentang kaidah pertanggungjawaban tetap perusahaan terkait kebakaran lahan perhutanan di mana dapat menjadi problematika yang genting. Dalam jurnal ini, terdapat 13 ketentuan hukum yang dibahas, namun masih terdapat 4 kelemahan yang diidentifikasi, termasuk munculnya prinsip ketidakterbatasan hakim yang keluar dari ketentuan sebelumnya dengan kenyataan hukum yang sama. Penting untuk dicatat bahwa meskipun peraturan yang baik telah ada, keadilan tetap tidak dapat terwujud jika moralitas dan kualitas penegakan hukum oleh aparaturnya tidak dapat dipercaya.⁹

Dalam jurnal yang berjudul "Pertanggungjawaban Perdata Korporasi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Komparasi Hukum Positif & Hukum Islam (Studi Kasus: Kebakaran Hutan dan Lahan PT. National Sago Prima (NSP) di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau)", Muhammad Akbar Eka Pradana membahas perbandingan antara nilai positif dan nilai syariat. Dalam konteks hukum positif, pertanggungjawaban perdata perusahaan terkait ekosistem yakni melalui pembayaran kompensasi dari ketidakuntungan yang disebabkan kerusakan atau destruksi alam hidup, yang dianggap sebagai tindakan melawan

⁹ Rony Andre Christian Naldo and Mesdiana Purba, "Konsep Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi Sebab Kebakaran Lahan Perkebunan Mengakibatkan Ancaman Serius," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 09, no. 02 (2021), hlm. 83–97.

hukum. Sementara dalam hukum Islam, pembebanan perdata korporasi dalam hal lingkungan alam yakni melalui pembayaran ganti rugi dari tindakan yang menyeleweng dari konstitusi (dhamanal'udwan), seperti perusakan atau destruksi lingkungan alam. Hal ini dilakukan karena ganti rugi tersebut berhubungan dengan hilangnya masalah. Kedua sistem hukum ini memiliki kesamaan terhadap pemeliharaan dan penataan lingkungan alam berdasarkan nilai positif dan nilai syariat, termasuk dalam pemahaman tentang korporasi, bentuk pembebanan perdata, dan keputusan jumlah kompensasi. Namun, ketidaksamaannya berada pada asal usul konstitusi yang diterapkan dan prinsip pembebanan perdata dalam konteks lingkungan alam.¹⁰

Nyimas Enny Fitriya Wardhany dalam artikelnya yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebakaran Hutan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan," membahas konsekuensi yang timbul akibat kebakaran hutan yang merusak lingkungan, termasuk dampak seperti hujan asam, berkurangnya ozon, *global warming*, masalah medis, serta pengaruh terhadap tumbuhan. Dalam konteks kebijakan hukum pidana, pendekatan yang digunakan adalah metode represif melalui sanksi administratif, hukuman perdata, dan sanksi kejahatan. Namun, menurut

¹⁰ Pradana, "Pertanggungjawaban Perdata Korporasi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Komparasi Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus: Kebakaran Hutan Dan Lahan PT. National Sago Prima (NSP) Di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau)," hlm. 161–162.

Nyimas Enny Fitriya Wardhany, kebijakan hukum pidana seharusnya juga mengadopsi pendekatan preventif dengan menggunakan sarana non penal.¹¹

Nuzul Qur'aini Mardiyah dalam jurnalnya yang berjudul "Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup," menjelaskan bahwa kebakaran area perhutanan merupakan insiden yang kerap terjadi di seluruh negeri. Hal ini diatur oleh peraturan-peraturan seperti UU PPLH, UU Perseroan Terbatas, UU Sektorial sejenis, Peraturan MA RI No. 13 thn 2016 terkait langkah-langkah guna menangani kasus dari perusahaan, serta ketentuan pimpinan Mahkamah Agung RI Nomor : 36/KMA/SK/II/2013 terkait penerapan panduan guna menghadapi problema lingkungan hidup. Peraturan-peraturan ini mengatur ancaman dan hukuman pidana bagi badan usaha dengan tindakan pidana terhadap perusakan ekosistem.¹²

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian sebelumnya, terlihat bahwa semua penelitian dan kajian tersebut membahas mengenai bagaimana korporasi bertanggung jawab terhadap tindakan kejahatan yang terjadi dalam konteks lingkungan hidup. Namun, penelitian dan kajian yang umum dilakukan seringkali fokus pada pertanggungjawaban pidana korporasi dalam berbagai bidang seperti politik, lingkungan hidup, dan bidang

¹¹Nyimas Enny Fitriya Wardhany, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebakaran Hutan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan," *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): hlm. 177–186, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.326>.

¹² Nuzul Qur'aini Mardiyah, "Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup The Regulation Of Corporate Liability In Environmental Criminal Act," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): hlm. 483–502, <https://doi.org/10.29303/ius.v6i2.558>.

lainnya. Kajian dengan pemaparan terkait pertanggungjawaban perdata korporasi masih sangat sedikit, dinilai minim kajian yang menyetarakannya terhadap hukum syariat

Karena itu, pengkaji berkehendak melakukan penelitian terkait pertanggungjawaban perdata korporasi pada kasus kebakaran hutan PT Jatimjaya Perkasa di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Penelitian ini akan dilakukan dengan tinjauan yuridis dan hukum Islam, dengan tujuan untuk memahami secara lebih tajam dan akurat terkait topik dalam kajian ini.

E. Kerangka Teoritik

Rancangan teori ditulis guna menyusun pedoman rencana penelitian yang menggambarkan perspektif solusi atas problematika yang telah dipaparkan. Kajian berikut dilaksanakam melalui penerapan teori berikut:

1. Teori pertanggungjawaban

Konsep tanggungjawab hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen berkaitan dengan kewajiban hukum.¹³ Dari uraian di atas, kita bisa memahami apabila pertanggungjawaban hukum pada dasarnya merupakan konstitusi hukum yang mengatur perbuatan, termasuk tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagai bagian darinya. Seseorang dapat menjadi subjek pertanggungjawaban jika

¹³ Hans Kelsen, *Generasi Theory of Law and State*, Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007) hlm. 80-84.

memunculkan atau tidak memunculkan tindakan yang keluar dari konstitusi dan ditolak oleh warga negara. Sebelum menetapkan pertanggungjawaban, penting untuk mengidentifikasi terlebih dahulu siapa yang bertanggung jawab, yaitu pelaku perbuatan. Untuk menetapkan pertanggungjawaban tersebut, disusun kaidah-kaidah yang diterapkan, di antaranya yakni praduga tanggung jawab, tanggung jawab berdasarkan kesalahan, tanggung jawab pengganti, dan tanggung jawab mutlak. Dalam penelitian ini, teori pertanggungjawaban hukum akan digunakan untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban korporasi yang didalamnya terdapat norma hukum lingkungan dan tanggungjawab sosial.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah situasi atau kondisi yang tidak diragukan lagi. Dalam konteks hukum, kepastian dan keadilan harus ada. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua aspek.¹⁴ Pertama, hukum harus dapat ditentukan secara konkret, artinya para oknum yang mengusahakan kebenaran harus bisa memahami hukum di mana berlaku pada kasus-kasus tertentu sebelum memulai proses hukum. Kedua, kepastian hukum berarti perlindungan bagi para pihak terhadap keputusan yang sewenang-wenang oleh hakim. Kepastian hukum mencakup hukum yang diundangkan secara resmi dan

¹⁴ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, cetakan pertama (Bandung Refika Aditama, 2006) hlm. 81-84.

ditegakkan oleh negara. Ketika berbicara tentang kepastian, yang lebih penting daripada kepastian itu sendiri adalah kepastian peraturan. Untuk menghukum seseorang, pelaku harus melakukan tindakan menyeleweng dan keluar dari koridor-koridor yang diberlakukan di negeri ini.

Teori kepastian hukum dalam kaitannya dengan penelitian ini akan digunakan sebagai standar kepastian hukum dalam aspek perdata. Kemudian apakah mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat sekitar dalam penyelesaian kasus kebakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

3. Teori hifz-Al-biah

Hifz Al-Biah merupakan bagian dari Maqasid Al-Syariah. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, pemeliharaan lingkungan inheren dengan pemerintah menjaga agama.¹⁵ Dalam arti lain yakni, merusak lingkungan hidup sama halnya dengan menentang perintah agama.

Karena dalam keterangan agama, manusia hanya sebagai khalifah bumi, bukan pemilik bumi.¹⁶

Dulu, pembukaan lahan hutan dianggap bermanfaat karena dapat menghasilkan kemakmuran bagi bumi dan sesuai dengan total

¹⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terj. Abdullah Hakam Shah, Lukman Hakim Sa, and Muhammad Sulthoni Yusuf, 1st ed. (Jakarta Timur: Dar Asy-Syuruq-Pustaka Al-Kautsar, 2002) hlm. 400-415 yang digunakan sebagai sumber utama dalam tulisan ini adalah yang berbahasa Indonesia, karena penulis tidak menemukan karya asli yang berbahasa Arab.

¹⁶ Ainiah, "Penerapan Maqasid Asy-Syariah Dalam Kegiatan Produksi Perspektif Al-Waradhi," *Islamic Circle* edisi.01 (2020): hlm. 22.

masyarakat yang tidak banyak. Meski demikian, saat ini dengan meningkat pesatnya populasi manusia dan penipisan lahan hutan yang semakin parah, proses pembukaan lahan yang dilakukan seperti dulu akan menjadi masalah yang serius. Jika terus dilanjutkan, hutan akan terhapus dan berkontribusi pada peningkatan pemanasan global yang mengancam kelangsungan hidup manusia. Karena itu, pandangan tentang manfaat dalam perspektif manusia berubah seiring berjalannya waktu

Teori *Hifdz Al-Bi'ah* dalam kaitannya dengan pembukaan lahan hutan dengan cara membakar, dahulu hal ini sangat dirasa maslahat, karena akan lebih memakmurkan bumi, sejurus dengan pertumbuhan jiwa yang masih sedikit. Namun sekarang populasi manusia yang meledak, sedangkan jumlah lahan hutan yang semakin menipis, tentu akan menjadi masalah tersendiri jika proses pembukaan lahan dilakukan sesuai prosedur dimasa lampau. Bisa-bisa hutan akan habis dan semakin menyumbang meningkatnya pemanasan global, hingga akhirnya mengancam kelangsungan hidup manusia. Maka dari itu, pandangan maslahat dalam perpektif manusia tentu berubah seiring berubahnya zaman.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Kajian berikut memanfaatkan metode Pustaka (*Library Research*), di mana sumber informasinya adalah buku. Data dikumpulkan melalui

dokumen, literatur, dan pengkajian peraturan perundang-undangan, baik sebagai sumber primer maupun sekunder. Tujuannya adalah untuk mendukung data yang diperoleh dan memperluas serta memperkuat referensi berhubungan dengan dengan problematika yang hendak dianalisis pada kajian ini.

2. Sifat penelitian

Kajian berikut memiliki sifat deskriptif analitik komparatif. Hal tersebut berarti penulis akan menguraikan dan menyajikan data terkait permasalahan dengan analisis yang sistematis, jelas, fakta, akurat, dan tepat mengenai Pertanggungjawaban perdata korporasi kebakaran hutan dalam studi insiden kebakaran hutan di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dengan mempertimbangkan aspek perdata korporasi dan *Hifdz Al-Bi'ah*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penyusunan skripsi memanfaatkan pendekatan normatif-yuridis, yakni kajian dengan menggunakan peraturan hukum syariat yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah serta didukung menggunakan hukum-hukum perdata sebagai ketentuan positif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Analisis kajian ini memanfaatkan teknik *library research*, sehingga sumber informasi yang diterapkan adalah menggali informasi melalui beragam pustaka, baik dari perpustakaan maupun diberbagai tempat selainnya, referensi yang digunakan bukan hanya berasal dari buku-

buku, namun juga diambil melalui berbagai sumber seperti dokumentasi, majalah, jurnal, koran-koran, serta lain-lain. Berasal dari berbagai referensi di atas bisa dihimpun bermacam konsep, gagasan, pendapat, pedoman *nash*, kaidah-kaidah, hukum dan sebagainya. Yang kemudian dikaji dan mengidentifikasi guna menemukan solusi penyelesaian problem yang diselidiki.

Sumber utama mencakup Al-Quran dan Sunnah, KUH Perdata, PERMA Nomor 13 thn 2016 dari Mahkamah Agung, PP No. 4 thn 2001 terkait Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup terkait Kebakaran Hutan dan Lahan, UUPPLH No. 32 Tahun 2009, Ketentuan Ketua MA RI No: 36/KMA/SK/II/2013 terkait Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, dan Putusan MA RI yang tersedia dalam salinan. Di sisi lain, sumber data sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku, kitab fiqih, koran, majalah, dan literatur selebihnya yang memiliki korelasi yang valid dengan kajian yang tengah dilakukan.

5. Analisis Data

Usai penggalan informasi, peneliti melanjutkan ke tahap berikutnya yakni menjalankan analisis terhadap informasi-informasi setelah usai ditemukan melalui metode analisis deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan pola yang dilakukan dengan identifikasi informasi yang mengorganisasikan dan memilah informasi yang didapatkan dari analisis kajian sesuai dengan kualitas dan keabsahannya yang

dikorelasikan dengan berbagai asas-asas, konsep-konsep dan ketentuan-ketentuan hukum yang didapatkan dari studi literatur untuk kemudian ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Susunan pembahasan yang diuraikan pada tulisan ini memaparkan asas-asas kepenulisan setiap bab dengan tujuan memudahkan pemahaman mengenai tata urutan penulisan skripsi. Penjelasan-penjelasan pada kajian berikut mencakup:

BAB I, berfungsi sebagai awalan yang memberikan cerminan secara garis besar terkait kajian. Bagian ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan kajian, manfaat kajian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode kajian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, memuat pembahasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan. Pada bab ini, penulis secara rinci membahas pertanggungjawaban perdata korporasi terkait kebakaran hutan dari segi aspek perdata dan *Hifdz Al-Bi'ah*, termasuk konsep kebakaran hutan dalam hukum positif dan pertanggungjawaban perdata korporasi.

BAB III, menjelaskan kasus kebakaran hutan dan lahan PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP), termasuk pembahasan secara garis besar perusahaan, ketentuan yang diputuskan pengadilan, dan analisa insiden kebakaran hutan dan lahan PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP) dari perspektif aspek perdata korporasi dan *Hifdz Al-Biah*.

BAB IV, berisi fokus utama dari kajian berikut, yakni identifikasi komparatif mengenai pertanggungjawaban perdata korporasi dalam bidang kebakaran hutan berdasarkan aspek perdata korporasi dan *Hifdz Al-Biah*.

BAB V, membahas tentang penutup sebagai output dari adanya kajian yang telah dikaji. Bab ini mencakup kesimpulan penelitian dan saran dari pengkaji kepada para pembaca yang budiman.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang disusun paparkan mengenai Pertanggungjawaban Hukum Atas Perkara Kebakaran Hutan Aspek Perdata dan Hifdz Al-Bi'ah (Studi Kasus Kebakaran Hutan di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau) maka penyusun menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam aspek perdata, pertanggungjawaban perdata korporasi di bidang lingkungan hidup adalah dengan mengganti kerugian akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan yang dilakukan. Hal ini didasarkan pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang KUHPerdata atas dasar perbuatan melawan hukum. Prinsip yang digunakan dalam menentukan pertanggungjawaban tersebut adalah prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yaitu prinsip tanggungjawab tanpa harus membuktikan adanya unsur kesalahan.
2. Tinjauan menurut *Hifz Al-Biah* terhadap pertanggungjawaban korporasi dalam kasus kebakaran hutan di PT.JJP, dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Pencemaran lingkungan dalam *Hifz Al-Biah* merupakan larangan yang berasal dari Allah yang terdapat dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 57 dan Surat Al-Baqarah ayat 205.

- b. Dalam *Hifdz Al-Bi'ah* pencemaran lingkungan dihukum dengan hukum ta'zir karena Allah tidak menetapkan hukumannya di dalam Al-Quran atau Hadist. Penetapan hukumannya diamanahkan kepada Hakim dengan semua usahanya dalam membuat keputusan.
- c. *Hifdz Al-bi'ah* tidak mendefinisikan secara rinci pencemaran lingkungan. Tetapi lebih ke sebagai kerusakan yang menyebabkan kerugian berbagai pihak yang dalam kasus ini berdampak kepada masyarakat sekitar dan negara tetangga.
- d. Setiap Tindakan yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara yang memepengaruhi kesejahteraan sosial merupakan pelanggaran hukum. Prinsip inilah yang sering dilupakan etika dalam agama. Membangun nilai sosial tentang lingkungan merupakan hal yang penting. Dan yang lebih penting lagi mengimplementasi pesan-pesan Al-Quran. Sehingga masalah lingkungan tidak hanya pada teori tetapi juga dapat di implementasikan. Dalam konteks ini, *Hifdz Al-Bi'ah* menjadi sarana yang tepat untuk meletakkan pola prinsipnya pada pola sumberdaya alam ke dalam peraturan nasional, karena redaksi dan isi yang terkait tidak bertentangan.

B. Saran-Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu dan sering diadakannya patroli hukum rutin dari pemerintah pusat maupun daerah terhadap aktivitas usaha korporasi sebagai Langkah pencegahan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan khususnya kebakaran hutan dan/atau lahan.
2. Pentingnya untuk meningkatkan penegakan hukum lingkungan dalam ranah hukum perdata untuk korporasi yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. dengan adanya tanggung jawab perdata korporasi yang berbentuk ganti rugi lingkungan hidup akibat kerusakan ekologis dan ekonomi serta biaya pemulihan lingkungan hidup dapat meningkatkan upaya rehabilitasi kerusakan lingkungan dan dapat memberikan efek jera bagi korporasi yang dengan sengaja dan membiarkan kejahatan di bidang lingkungan hidup.
3. Dengan adanya kasus PT. JJP merupakan salah satu contoh korporasi yang dituntut bersalah telah melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Sehingga harus membayar ganti rugi sebesar Rp.491 Milyar, diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan penegakan hukum, pemerintah daerah maupun pusat, peran masyarakat sekitar, pemerhati lingkungan, dan sebaiknya tidak takut untuk melaporkan dan menuntut korporasi yang telah melakukan kejahatan lingkungan hidup. sehingga kejahatan korporasi dibidang lingkungan hidup dapat terus diminimalisir dan tidak terdapat lagi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup khususnya kebakaran hutan dan/atau lahan.

4. Manusia yang tinggal di bumi alangkah baiknya menjaga lingkungan yang telah diciptakan untuk kepentingan manusia dan makhluk hidup lainnya yang ada di bumi. Dengan adanya timbal balik dengan maksud untuk saling menjaga kepada manusia yang sadar betapa pentingnya untuk menjaga alam untuk kehidupannya yang akan mendapat manfaat dari alam itu sendiri nantinya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Hukum

- Ainiah. “Penerapan Maqasid Asy-Syariah Dalam Kegiatan Produksi Perspektif Al-Waradhi.” *Islamic Circle* 01 (2020).
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Edited by Abdullah Hakam Shah, Lukman Hakim Sa, and Muhammad Sulthoni Yusuf. 1st ed. Jakarta Timur: Dar Asy-Syuruq-Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- “Al-Rum (30):41,”
- Charis, Abdul. “Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kawasan Industri Berbasis Peningkatan Sustainable Development Di Kota Semarang.” Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Dr.Abdul R. Saliman, S.H., M.M. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus*. Cetakan ke. Jakarta: kencana, 2016.
- Dr.Herilana Manullang,S.H., M.H, and S.H Riki Yanto Pasaribu. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Edited by Yosua Leo Ezra Roito Simamora. 1st ed. medan: LPPM UHN Press, 2020.
- Fitriya Wardhany, Nyimas Enny. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebakaran Hutan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.326>.

Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*.

———. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74*, 2007.

Johar, Muhammad Hilmi Mat, Khairul Azhar Meerangani, S.Salahudin Suyurno, and Adam Badhrulhisham. “Konsep Hifdz Al-Bi’ah Dalam Pengurusan Risiko Bencana Alam: Satu Sorotan Awal.” *Jurnal 'Ulwan* 6, no. 3.

Jum’ah, Ali. *Al-Biah Wa Al-Hafadh Alaiha Min Mandhur Islamiy*. Pertama. Kairo, Mesir: Al-Shayyib, Al-Wabil, 2009.

Kelsen, Hans. *Generasi Theory of Law and State, Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007.

Kurniawan, Kukuh Dwi, and Dwi Ratna Indri Hapsari. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory.” *Ius Quia Iustum Faculty Of Law, Universitas Islam Indonesia* 29, no. 2 (2022).
<https://doi.org/10.20885>.

Mardikanto, Totok. *CSR Corporate Social Responsibility (Tanggungjawab Sosial Korporasi)*. 1st ed. Bandung: Alfabeta, 2014.

Mardiya, Nuzul Qur’aini. “Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup The Regulation Of Corporate Liability In Environmental Criminal Act.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 3 (2018):

<https://doi.org/10.29303/ius.v6i2.558>.

Martin, Elizabeth A., ed. *Oxford Dictionary of Law*. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2003.

Naldo, Rony Andre Christian, and Mesdiana Purba. "Konsep Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi Sebab Kebakaran Lahan Perkebunan Mengakibatkan Ancaman Serius." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 09, no. 02 (2021).

"Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ketiga,".

"Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ketiga,".

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup No 27 (1999).

Pradana, Muhammad Akbar Eka. "Pertanggungjawaban Perdata Korporasi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Komparasi Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus: Kebakaran Hutan Dan Lahan PT. National Sago Prima (NSP) Di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau)." *Jurnal: Al-Mazahib* Vol. 7, no. No. 2 (2019): <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1881>.

Prof.Subekti, S.H. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: intermasa, 2005.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. "PT.Jatim Jaya Perkasa Harus Bayar Ganti Rugi Perbaikan Lingkungan Hidup," 2016.

<https://elsam.or.id/uncategorized/pt-jatim-jaya-perkasa-harus-bayar-ganti->

rugi-perbaiki-lingkungan-hidup.

“Putusan Nomor 728 PK/Pdt/2020,”.

“Putusan Nomor 728 PK/Pdt/2020,” 2020. putusan.mahkamahagung.go.id.

“Putusan Nomor 728 PK/Pdt/2020,” 2020. putusan.mahkamahagung.go.id.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

———. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

———. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

———. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Pasal 1 Angka 5.*

———. “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Pasal 92 Ayat (2),”.

———. “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Pasal 98 Dan 99,”.

S.S., Daryanto. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo, 1997.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Edited by Edisi Revisi.

Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.

Sidharta. *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Cetakan
pe. Bandung Refika Aditama, 2006.

Siregar, Choky Immanuel, Adi Tirto Koesoemo, and Royke Y.J. Kaligis.
“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Kebakaran Hutan Dan
Laham” 4 (2021): 2006.

Supriadi, Asep. *Kecelakaan Lalu Lintas Dan Pertanggungjawaban Pidana
Korporasi*. 1st ed. Bandung: P.T Alumni, 2014.

Suryani, and M. Ikfil Chasan. “Meninjau Kembali Fikih Lingkungan Di Era
Kontemporer: Pengarusutamaan Hifdz Al-‘Alam Sebagai Bagian Dari
Maqashid Al-Syari’Ah.” *Al-Tahrir* 17, no. 2.

Utrecht, E. *Pengantar Dalam Hukum Di Indonesia*. Edited by Moh.Saleh
Djindang. 11th ed. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2022.

Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Edited by Mazuki Wahid, Helmy
Ali, and Marya Ulpa. Jakarta: UFUK Press, 2006.

Yesmil Anwar, and Adang. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2010.